



PUTUSAN

Nomor 1887 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. TIRTA REKSA SUTANTRA;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/23 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Citra Asri Permai F-5, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Mantan Pemegang Saham BPR Mutiara Artha Pratama);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Tunggal : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 95 Ayat (1) *Juncto* Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IR.TIRTAREKSA SUTANTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemegang Saham, Direksi, Dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi, dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1887 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 95 Ayat (1) *Juncto* Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diadakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. TIRTAREKSA SUTANTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Asli Surat Ijin Usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-004/KM.13/1992 tanggal 12 Agustus 1992 tentang Pemberian Ijin Usaha sebagai BPR kepada PT. BPR Artha Lolantara;
 - Asli Akta Risalah Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Lolantara tanggal 5 Mei 2004 Nomor 2 yang dibuat pada Notaris Elisa Kurniati, S.H.;
 - Asli Akta Risalah Rapat tanggal 7 Juni 2004 Nomor 7 yang dibuat pada Notaris Elisa Kurniati, S.H.;
 - Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-23999 HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 September 2004;
 - Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Nomor 8/2/SK.PBI/2006 tentang Perubahan Nama PT. BPR Artha Lolantara Menjadi PT. BPR Mutiara Artha Pratama tanggal 24 Januari 2006;
 - Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 24 Februari 2012 Nomor 28 yang dibuat pada Notaris Eti Hernawati, S.H., M.Kn.;
 - Asli Akta Risalah Rapat tanggal 4 Februari 2013 Nomor 01 yang dibuat pada Notaris Eti Hernawati, S.H., M.Kn.;
 - Asli Dokumen Kepesertaan BPR Mutiara Artha Pratama Nomor 3140061;
 - Asli Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/134/KEP.GBI/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mutiara Artha Pratama;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1887 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar surat tanda terima tanggal 21 November 2013;
- Neraca Penutupan BPR Mutiara Artha Pratama per tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Johannes Triestanto selaku Direktur;

Dikembalikan kepada LPS melalui saksi Yanuar Ayub Falahi;

- Asli Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP-084/KE/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Tim Likuidasi PT. BPR Mutiara Artha Pratama (DL);
- Asli Berita Acara Pembukaan Ruang Kasana PT. BPR Mutiara Artha Pratama tanggal 3 Januari 2014;
- Asli Berita Acara Pembukaan Ruang Kasana PT. BPR Mutiara Artha Pratama tanggal 3 Januari 2014;
- Dokumen bukti setor dan kwitansi pembayaran Polis Asuransi Jiwa Bakrie Nomor 48200800853 atas nama Ir. TIRTAREKSA SUTANTRA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Kwitansi pengeluaran uang yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. TIRTAREKSA SUTANTRA pada tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan honor sebagai Komisaris mulai bulan Maret 2012 sampai November 2012 sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- Surat Nomor 54/TL/MAP.DL/I/2014 tanggal 27 Januari 2014;
- Surat Nomor 204/TL/MAP.DL/2014 tanggal 13 Mei 2014;
- Surat Nomor 212/TL/MAP.DL/2014 tanggal 23 Mei 2014;
- Surat Nomor 53/TL/MAP.DL/I/2014 tanggal 27 Januari 2014;
- Surat Nomor 65/TL/MAP.DL/II/2014 tanggal 10 Februari 2014;

Dikembalikan kepada LPS melalui saksi Muhaki Rachman;

- Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.182/Kelurahan Karanganyar;
- Dikembalikan kepada LPS melalui Ketua Tim Likuidasi yaitu saksi Muhaki Rachman;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 608/Pid.B/2016/PN.Bdg, tanggal 5 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1887 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TIRTA REKSA SUTANTRA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemegang saham bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi, langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli Surat Ijin Usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-004/KM.13/1992 tanggal 12 Agustus 1992 tentang Pemberian Ijin Usaha sebagai BPR kepada PT. BPR Artha Lolantara;
 - Asli Akta Risalah Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Lolantara tanggal 5 Mei 2004 Nomor 2 yang dibuat pada Notaris Elisa Kurniati, S.H.;
 - Asli Akta Risalah Rapat tanggal 7 Juni 2004 Nomor 7 yang dibuat pada Notaris Elisa Kurniati, S.H.;
 - Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-23999 HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 September 2004;
 - Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Nomor 8/2/SK.PBI/2006 tentang Perubahan Nama PT. BPR Artha Lolantara Menjadi PT. BPR Mutiara Artha Pratama tanggal 24 Januari 2006;
 - Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 24 Februari 2012 Nomor 28 yang dibuat pada Notaris Eti Hernawati, S.H., M.Kn.;
 - Asli Akta Risalah Rapat tanggal 4 Februari 2013 Nomor 01 yang dibuat pada Notaris Eti Hernawati, S.H., M.Kn.;
 - Asli Dokumen Kepesertaan BPR Mutiara Artha Pratama Nomor 3140061;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1887 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/134/KEP.GBI/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mutiara Artha Pratama;
- Asli 1 (satu) lembar surat tanda terima tanggal 21 November 2013;
- Neraca Penutupan BPR Mutiara Artha Pratama per tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Johannes Triestanto selaku Direktur;

Dikembalikan kepada LPS melalui saksi Yanuar Ayub Falahi;

- Asli Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP-084/KE/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Tim Likuidasi PT. BPR Mutiara Artha Pratama (DL);
- Asli Berita Acara Pembukaan Ruang Kasana PT. BPR Mutiara Artha Pratama tanggal 3 Januari 2014;
- Asli Berita Acara Pembukaan Ruang Kasana PT. BPR Mutiara Artha Pratama tanggal 3 Januari 2014;
- Dokumen bukti setor dan kwitansi pembayaran Polis Asuransi Jiwa Bakrie Nomor 48200800853 atas nama Ir. TIRTAREKSA SUTANTRA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Kwitansi pengeluaran uang yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. TIRTAREKSA SUTANTRA pada tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan honor sebagai Komisariss mulai bulan Maret 2012 sampai November 2012 sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- Surat Nomor 54/TL/MAP.DL/I/2014 tanggal 27 Januari 2014;
- Surat Nomor 204/TL/MAP.DL/2014 tanggal 13 Mei 2014;
- Surat Nomor 212/TL/MAP.DL/2014 tanggal 23 Mei 2014;
- Surat Nomor 53/TL/MAP.DL/I/2014 tanggal 27 Januari 2014;
- Surat Nomor 65/TL/MAP.DL/II/2014 tanggal 10 Februari 2014;

Dikembalikan kepada LPS melalui saksi Muhaki Rachman;

- Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.182/Kelurahan Karanganyar;

Dikembalikan kepada LPS melalui Ketua Tim Likuidasi yaitu saksi Muhaki Rachman;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1887 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 25/PID/2017/PT BDG, tanggal 28 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Desember 2016, Nomor 608/Pid.B/2016/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 April 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 April 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 April 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1887 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemegang saham bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi, langsung atau tidak langsung menghambat proses likudasi";
- Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan, perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan SHGB Nomor B 8174599 atas nama BPR Mutiara Artha, mengajukan pemblokiran SHGB Nomor B 8174599 atas nama BPR Mutiara Artha kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, tidak menyerahkan BPKB serta mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi B 1779 SJD dan memberikan surat peringatan kepada Bank-bank dimana terdapat bilyet giro atas nama BPR Mutiara Artha Pratama merupakan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi;
- Bahwa lagipula keberatan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 95 Ayat (1) *Juncto* Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1887 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ir. TIRTA REKSA SUTANTRA tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

T.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1887 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)